

**NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DENGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULANG PISAU**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN EDUKASI KEPEMILUAN BAGI PEMILIH PEMULA SERTA**  
**PARTAI POLITIK**

Nomor : 014/HM.02.00/K.KH-12/07/2026

Nomor : 100/222/Kesbangpol/VII/2026

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Zahrotul Mufidah, M.Pd**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Drs. Marhaendra**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Pulang Pisau;



3. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas dan transparan, serta memperkuat Pengawasan Partisipatif, maka diperlukan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dan Edukasi Kepemiluan bagi Pemilih Pemula serta Partai Politik di Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Pengawasan Partisipatif dan Edukasi Kepemiluan bagi Pemilih Pemula serta Partai Politik sebagai Pengawas Pemilu.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu no 9 Tahun 2022 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa proses dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam mendukung bidang Pengawasan Partisipatif dan Edukasi Kepemiluan bagi Pemilih Pemula serta Partai Politik di Kabupaten Pulang Pisau;
- 2) Mendukung keterbukaan dan kualitas informasi kepemiluan kepada Masyarakat;
- 3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

1. Berkolaborasi dalam program Pengawasan Partisipatif dan Edukasi Kepemiluan bagi Pemilih Pemula serta Partai Politik;
2. Berkolaborasi dalam pertukaran Informasi, Sosialisai dan Edukasi Kepemiluan;
3. Berkolaborasi dalam Melaporkan Potensi kerawanan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

*Handwritten signature/initials*

### PASAL 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah :
  - a) Menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi program pengawasan partisipatif dan edukasi kepemiluan bagi pemilih pemula serta partai politik;
  - b) Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi kepemiluan yang relevan.
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
  - a) Mendukung penguatan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu melalui edukasi kepemiluan dan penyampaian informasi terkait kondisi sosial politik di wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
  - b) Mendorong partisipasi aktif instansi dan elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

### PASAL 4

#### SUMBER PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan program kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada instansi masing-masing, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 5

#### MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

### PASAL 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**PARA PIHAK** akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

### PASAL 7

#### JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

dn gk

## PASAL 8

### PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, menggunakan materai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pulang Pisau, 03 Agustus 2026

#### PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Pulang Pisau



**ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd**

#### PIHAK KEDUA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pulang Pisau



**Drs. MARHAENDRA**